

PERAN PENGKAJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Soebijanto Soenarjo*

ABSTRACT

The amendment of 1945 constitution which is condensed with human rights, in reality cannot guarantee the realization of democratic government to shelter the constitution from the tyrannical government power. The role of Constitutional Court should be able to interpret the constitution 1945 based on an objective intention with the aspiration of the society. The fear of the role of Constitutional Court is available which may be as the super power in case of law enforcement of justice and the role of its independency if its decision entangled with the need of DPR (Parliament) and the government. Although its establishment is under the influence of foreign constitution, its role of success could be examined by a case-based claim as law testing in the government system in Indonesia.

Kata kunci: Pengkajian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi.

1. PENDAHULUAN

Setelah empat kali terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini menjadi harapan lebih terang untuk mewujudkan nasib demokrasi Indonesia ke depan. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah diatur tata cara Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan salah satu fungsi dan wewenang yang sangat strategis, yaitu wewenang yang diberikan UUD

1945 untuk menguji apakah suatu undang-undang (UU) bertentangan atau tidak dengan norma dalam UUD 1945. Selain itu diatur juga akses dan prosedur bagi masyarakat untuk mempersoalkan keabsahan UU dari segi konstitusi.

Pemikiran utama pembentukan MK yang memiliki kompetensi absolut, antara lain untuk menguji UU terhadap UUD muncul dalam konteks perubahan UUD 1945 pasca orde baru. Seluruh elemen di masyarakat menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang demokrasi mutlak diperlukan konstitusi baru yang secara tegas mencantumkan hak asasi manusia (HAM) dan pembatasan-pembatasan penggunaan kekuasaan

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Trisakti Jakarta.



pembatasan penggunaan kekuasaan negara untuk melindungi HAM. UUD 1945 tidak dapat dijadikan sandaran untuk membangun Indonesia baru yang lebih demokrasi, sebagaimana yang diharapkan, karena selama itu sangat lemah dalam hal perlindungan HAM.

Meskipun UUD 1945 baru yang sarat dengan HAM telah terbentuk masih disadari belumlah menjamin terwujudnya pemerintahan yang demokrasi, karena masih dibutuhkan lembaga khusus untuk menjaga norma HAM yang tercantum dalam konstitusi tersebut dan mengontrol penyelenggara negara. Kesepakatan untuk mencantumkan HAM secara lengkap yang wajib dilindungi oleh setiap penyelenggara kekuasaan negara, dilengkapi dengan pembentukan MK yang kewenangannya bersumber secara langsung dari UUD 1945 untuk melindungi konstitusi dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kekuasaan negara sehingga setiap warga negara terjamin HAM-nya telah dituangkan dalam perubahan UUD 1945..

II. PERMASALAHAN

Banyak harapan akan suksesnya peran MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Akankah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) juga akan

bernasib serupa dengan perjalanan produk-produk DPR sebelumnya, yakni menonjolkan pendekatan politik *ansich*? Hal itu tentu tidak diinginkan rakyat, mengingat MK anak memperoleh kewenangan yang amat besar dalam kancah politik nasional. Apakah keinginan dengan mengharapkan dan menganggap MK "*superpower*", MK dapat berperan segalanya untuk melindungi HAM setiap warga negara dapat diwujudkan?

III. PEMBAHASAN

A. Asas Umum Hukum Publik dan Supremasi Konstitusi

Setiap keputusan MK harus dapat menjamin HAM bagi warga negara dengan tetap mempertimbangkan sasaran dari asas umum hukum publik. Menurut Jazim Hamidi, dengan mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa ada lima macam asas yang terkandung dalam Asas-asas Umum Hukum Publik yaitu :

1. Asas persamaan (*egalite*);
2. Asas larangan mencabut keputusan bermanfaat (*intangibilite de effects individuels des actes administratifs*). Dengan asas ini keputusan yang *regelmatic* tidak boleh dicabut apabila akibat hukum yang bermanfaat telah terjadi;



3. Asas larangan berlaku surut (*principe de non retroactivite des actes administratifs*);
4. Asas jaminan kebebasan masyarakat (*gerantie des libertes publiques*);
5. Asas keseimbangan (*proportionnalite*). (Jazim Hamidi, 1999: tanpa nomor halaman).

Asas Umum Hukum Publik tidak lain juga merupakan sasaran keberhasilan penyelenggaraan Azas Umum Pemerintahan yang baik. Kuntjoro Purbo Pranoto mengemukakan 13 Azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of nonmisuse of competence*);
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*) (Kuntjoro Purbo Pranoto, 1975: 29-39)

Tercapainya asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat menunjang perlindungan HAM dan pencapaiannya dapat direalisasikan dengan pembentukan MK yang mengutamakan supremasi konstitusi.

Hadirnya MK yang berwenang untuk menguji UU terhadap UUD telah menumbangkan doktrin supremasi parlemen yang menjadi paradigma dasar UUD 1945 dan menggantikannya dengan doktrin supremasi konstitusi. Karena itu produk lembaga legislatif berupa UU bukan lagi tidak dapat diganggu gugat (*the parliament can do no wrong*) karena setiap saat UU bisa diuji di depan MK oleh siapa saja tentang keabsahan UU yang dibuatnya. Ini berarti



parlemen tidak dapat sesuka hati membuat UU.

Ajaran supremasi konstitusi seperti ini mempunyai implikasi secara yuridis ketatanegaraan, yaitu bahwa UUD merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem norma hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia (RI). Hal ini berarti bahwa kalau ada norma hukum lainnya maka jelas norma (norma-norma) hukum tersebut lebih rendah kedudukannya dari UUD dan hanya sah sepanjang tidak bertentangan dengan UUD.

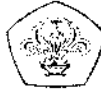
Mengenai norma hukum lain yang bukan norma hukum negara tetap diakui keberadaannya (misalnya hukum adat), namun berlakunya hanya di kalangan terbatas yang secara *de facto* masih mengakui keberadaan norma hukum tersebut dan tidak dapat dipaksakan untuk diberlakukan kepada golongan lain.

Sebenarnya, pengajuan oleh warga negara tentang hak pengujian materiil atas UU atau sebagian dari UU untuk dikoreksi, berdasar interpretasi konstitusi/UUD 1945 oleh MK, merupakan gambaran yang bersifat antitesis atas demokrasi, dalam hal ini, demokrasi perwakilan atau *representative democracy* yang bersifat mayoritas. Suatu UU yang dibuat dan disahkan secara demokrasi di DPR berdasar suara terbanyak diuji secara materiil yang berakibat UU itu dapat dihapuskan, dibatal-

kan, dibetulkan, dan dikoreksi sesuai dengan UUD 1945 oleh MK.

Berdasar kewenangan dan harus ditentukan dan disepakati lebih dulu, MK dapat menafsirkan konstitusi/UUD 1945 berdasar maksud sebenarnya dari pembuat UUD 1945, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 dan lembaga yang mengamandemen konstitusi/UUD 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta secara lebih khusus adalah Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja (BP) MPR, pada sidang Umum MPR Oktober 1999 sebagai perubahan UUD 1945 ke-1, Agustus 2000 perubahan ke-2, November 2001 sebagai perubahan ke-3, dan Agustus 2002 sebagai perubahan ke-4.

MK dapat juga menafsirkan ketentuan UUD 1945 tidak pada maksud sebenarnya, melainkan mengacu pada petunjuk konstitusi sampai dengan semangat UUD 1945 berdasar kemajuan zaman. Dalam menggambarkan antitesis terhadap demokrasi perwakilan, MK, melalui penafsiran dan interpretasi terhadap UUD 1945, seakan berfungsi sebagai komunitas politik yang secara positif dapat mengkaji suatu UU yang tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan politik masyarakat. Sebagai contoh hal itu adalah UU yang berisi ketentuan yang bertentangan dengan prinsip HAM,



UU yang tidak sesuai dengan pengawasan dan perimbangan sehingga merugikan, UU yang hanya berisi aspirasi mayoritas tanpa memperhatikan dan memberi keseimbangan pada aspirasi minoritas berdasar prinsip kemajemukan.

Masalah mendasar dalam kehidupan berdemokrasi, khususnya yang menyangkut hubungan kelompok mayoritas-minoritas sering menjadi rancu. Misalnya, dalam suatu pengambilan keputusan melalui pemungutan suara/voting sebagai mekanisme demokrasi yang akan dimenangkan oleh suara mayoritas adalah wajar dan sah. Namun, dapatkah mayoritas memaksakan kehendaknya melalui voting atau tanpa voting, yang intinya adalah pemaksaan kehendak mayoritas, ketika keputusan itu menyangkut masalah mendasar, yang bertentangan dengan salah satu nilai kemanusiaan yang fundamental, sehingga praktis yang terjadi adalah tirani mayoritas? Hal ini terjadi pada pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dapat diduga adanya begitu banyak hukum, undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dan sebagainya, yang jika diuji atas dasar UUD 1945 ternyata tidak sesuai benar atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945,

termasuk mukadimahnya, yang berisi ideologi Pancasila. Selama ini tidak satupun dari semuanya itu pernah dikaji konsistensinya atau kesesuaiannya dengan UUD, meski semuanya diakui berdasar-kan UUD 1945.

Padahal, sebelum mencapai konsensus tentang nilai-nilai mendasar yang mengikat kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, mekanisme pengkajian terhadap UU belum dapat dilakukan. Sebagai contoh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun jelas-jelas melanggar hak asasi, belum pernah dikaji terhadap UUD. UU itu menentukan, bahwa orang harus menikah menurut agamanya masing-masing. Secara implisit, ketentuan ini mewajibkan orang beragama, selain orang itu tidak ingin melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945.

Nampak para politisi pembuat UU di atas tidak memahami perbedaan antara hak dan kewajiban pengkajian terhadap UU. UU Perkawinan dapat diuji oleh MK, dan MK akan membantu untuk memperlihatkan dan menyadarkan ketentuan UU yang melanggar hak akan kebebasan beragamanya. Persoalannya apakah pengujian terhadap UU tersebut dilakukan sebelum atau setelah orang itu



menikah? Jika dilakukan sebelumnya, apakah pemohon harus menunggu atau menangguhkan pernikahannya, meskipun akhirnya permohonannya dikabulkan tetapi dalam waktu berapa lama? Atau, apakah orang mengajukan permohonan itu setelah pernikahan, yang berarti mungkin perkawinannya menjadi tidak sah andaikata permohonannya tidak dikabulkan? Itu persoalan yang perlu mendapat tafsir dari MK agar tafsirnya sejalan dengan UUD 1945.

Peran lain MK, dalam hal Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden akan menjadi sangat strategis. Sebab, MK dapat membatalkan berita acara hasil pemilu yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), apabila terjadi persengketaan hasil pemilu, dan salah satu pihak terbukti melakukan pelanggaran. Putusan MK tersebut dapat berdampak pada perubahan komposisi urutan perolehan suara, bahkan dapat memiliki peluang pengambilan keputusan yang berbeda dengan berita acara yang dibuat oleh KPU.

Meskipun begitu, kewenangan MK seperti di atas tidak berarti menggeser peran KPU, sebab kewenangannya bersifat limitatif, yaitu khusus bila ada pihak yang mempersoalkan hasil pemilu setelah berita acara dibuat KPU dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang membuktikan

adanya kekeliruan dalam keputusan KPU tersebut. Jika hasil pemilu tidak dipersengketakan, KPU sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemilu tetap harus mengeluarkan berita acara hasil pemilu dan itu bersifat final.

Mengenai metode pemeriksaan perkara oleh MK, penulis berpendapat bahwa pemeriksaan itu tidak harus dilakukan seperti halnya pemeriksaan di peradilan biasa (perkara lain), misalnya dengan keharusan adanya sejumlah saksi, melainkan cukup melakukan pemeriksaan berdasarkan data-data yang tersedia di setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu. Untuk batas waktu penyampaian keberatan, dijelaskan selambat-lambatnya tiga hari setelah berita acara hasil pemilu diumumkan KPU.

Pembentukan MK di Indonesia tampaknya tidak terlepas dari pengaruh sistem ketatanegaraan negara lain di Amerika, yang kemudian berkembang dengan segala variasinya di Jerman dan berbagai negara Eropa lainnya. Jika tidak dikontrol dengan cermat, dalam perannya, bisa jadi MK di Indonesia itu akan berkembang menjadi MK yang tidak jelas keberadaan dan kewenangannya.

Potensi besar yang akan diperiksa dan diadili MK adalah munculnya banyak gugatan terhadap konstitusionalitas suatu UU. Hal ini memang sedang menjadi suatu kecenderungan (tren) yang



menarik di dunia ketatanegaraan Indonesia. Selain itu adalah gugatan-gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian, yang sangat mungkin adalah adanya pengajuan pendakwaan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berikutnya yang tidak kalah kemungkinannya adalah yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara dan sengketa antara pemerintah pusat dan daerah.

Komposisi hakim MK yang saat ini berjumlah 9 orang dapat diperkirakan bahwa apabila ada gugatan yang berkaitan dengan pemerintah, maka gugatan tersebut tidak akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, termasuk kemungkinan *impeachment* terhadap Presiden. Padahal, dalam konsep awalnya MK justru dibangun untuk menegakkan prinsip-prinsip konsitusionalisme khususnya konsitusionalisme Indonesia.

MK akan cukup kuat dalam menangani kasus-kasus sengketa kewenangan, terutama sengketa kewenangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu untuk kasus-kasus sengketa antar-lembaga negara juga masih agak sulit untuk diprediksi. Namun jika sengketa itu melibatkan lembaga kepresidenan dan lembaga pemerintahan, bisa

diperkirakan bahwa MK akan memenangkan pihak/kelompok warga masyarakat yang merasa dilanggar HAM-nya.

B. Kekuasaan Kehakiman Dan Penegakan HAM

Kekuasaan kehakiman MK berbeda dengan yang berada di tangan Mahkamah Agung (MA) yang hanya menguji peraturan perundangan-undangan di bawah UU, karena itu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap UU.

Di samping itu, tugas MA ialah melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan pada tingkat yang lebih rendah dan tugas ini harus diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan UU.

Menurut Benny K. Harman, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak ke tiga. Secara lengkap disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

"Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judisial, kecuali dalam hal-hal



yang diizinkan oleh UU. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah mutlak sifatnya karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Dibandingkan dengan MA yang menangani peradilan untuk masalah-masalah umum, kewenangan MK meliputi empat masalah besar [Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945], yaitu: (1) pengujian materi produk UU yang dianggap bertentangan UUD yang disebut dengan *judicial review*, (2) pemberhentian presiden dan wakil presiden, (3) pembubaran partai politik, dan (4) perselisihan hasil pemilu. Dengan empat kewenangan ini, MK memiliki kekuasaan yang amat luar biasa. Meskipun MK wajib meminta pendapat DPR dalam putusan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden [ayat (2) Pasal 24c UUD 1945], tidak dapat dielakkan MK menempati posisi teratas dalam pengadilan politik.

Wajar jika kemudian banyak pihak yang segera mengusulkan pembatasan kewenangan MK. Kekhawatiran terhadap kewenangan

MK terjadi disebabkan oleh antara lain:

1. Dengan kewenangannya yang besar, MK bisa menjadi lembaga *super power* dan bertindak kebablasan.
2. Dalam hal keputusan hasil pemilu, pembubaran partai dan ada pihak-pihak, seperti tokoh (tokoh-tokoh) partai yang berkepentingan dengan MK, dapat mengganggu independensi MK.

Tugas dan wewenang MK tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2003. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, MK merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 dan 2 UU No. 24 tahun 2003).

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.



Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 [Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 tahun 2003].

Prosedur pengujian UU adalah untuk UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, sedangkan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU, yaitu,

1. Perorangan warga negara Indonesia,
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU,
3. Badan hukum publik atau privat, atau
4. Lembaga negara (Pasal 50 dan 51 UU Nomor 24 tahun 2003).

Terhadap pengajuan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, pemohon yang mem-

punyai kepentingan langsung terhadap kewenangan lembaga negara yang dipersengketakan wajib menguraikan dengan jelas dalam pemohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon (Pasal 61 UU No. 24 tahun 2003).

Pembubaran partai politik dapat diajukan oleh pemohon, dalam hal ini pemerintah, yang wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, pemohon yang dapat mengajukan permohonan kepada MK untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu adalah:

1. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Partai politik peserta pemilihan umum.

Putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau



Wapres, pemohon adalah DPR yang wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan :

1. Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
2. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 (Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003).

Harapan lain terhadap kehadiran MK adalah kelak MK akan menjadi faktor potensial ketika lembaga-lembaga politik lain, seperti parpol dan DPR, tidak dapat diharapkan lagi untuk menegakkan HAM. Penegakan HAM tidak lain dari pengertian HAM yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (5) UUD 1945, yang pelaksanaan penegakannya akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang maksud adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 UU tersebut antara lain disebutkan "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia".

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 tahun 1999 disebutkan "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Peraturan lain yang memberikan perlindungan HAM adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 7 UU tersebut yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya Pasal 8 UU tersebut menyatakan yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:



1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Betapa mulianya jika MK dapat menegakkan HAM secara konsisten, melindungi konstitusi dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kekuasaan Negara.

IV. PENUTUP

Kewenangan MK sebagai organ tertinggi pengawas konstitusi mempunyai tanggung jawab besar untuk menjamin agar semua tindakan dari keputusannya berdasar pada norma hukum konstitusi, menghormati hak-hak dasar warga negara serta menegakkan prinsip-prinsip kebebasan dalam negara hukum.

Keputusan MK secara legal formal harus dimulai dengan permohonan pengajuan *judicial re-*

view dari seseorang atau badan hukum. Dengan kewenangan itu, MK memiliki fungsi kontrol dan pembatasan kekuasaan. Mengikat konstitusi yang menjadi koridor hukum untuk mengontrol UU, maka tugas utamanya melakukan interpretasi norma-norma UUD 1945 untuk menguji UU yang melanggar UUD 1945.

Menginterpretasi norma UUD 1945 terhadap UU merupakan fungsi MK untuk menentukan batas antara hukum dan politik. Hal itu tidak mudah dilakukan, namun MK dapat menggunakan kewenangannya sebagai pelindung hukum konstitusi, tetapi tidak boleh menyebabkan pelanggaran atas prinsip pembagian kekuasaan.

Meskipun diberi kewenangan dan bersifat independen dalam pengujian UU, namun MK masih memiliki kekurangan, seperti masalah pengawasan hakim MK jika melanggar kode etik, dan kemungkinan tidak independen jika berkaitan dengan kepentingan DPR dan Pemerintah. Karena itu meskipun MK merupakan organ hukum, bukan organ politik, namun tidak dapat dihindarkan keputusannya bernuansa politis.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirdja, Prayudi. (1998). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



Hadjon, Philipus M. Et al. (1993), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Administrasi Negara. Bandung: Alumni.

Hamidi, Jazim. (1999). *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*, Bandung: PT Citra Aditya.

Handoyo, Hestu Cipto. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan HAM*, Yogyakarta: Andi Offset.

Harman, Benny K. (1997), *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam).

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

_____. (2002). *Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

_____. (2003). *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

Purbopranoto, Kuntjoro. (1975). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan*.